



PUTUSAN

Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Roni Alias Roni;**
2. Tempat lahir : Rengas Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Platina Gg. Mesjid, Lingk.XXI, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., dan Siti Ayu Cibro, S.H., selaku para Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN”, yang beralamat kantor Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan No.1630/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, tertanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RONI Als RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RONI Als RONI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing,
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih
- 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingk. 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingkungan 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi Polisi langsung menuju ke Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingkungan 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, setelah sesampainya ditempat tersebut, Para Saksi Polisi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi Polisi melihat Terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI yang sedang berada di dalam Pos Perumahan Mutiara Indah, setelah itu Para Saksi Polisi kemudian mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu milik Terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI yakni 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilantai didpena Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa dari JALPEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB dijalan Platina Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang mana pada saat Terdakwa bertemu dengan JALPEN (DPO) Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika shabu-shabu sebelumnya sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian JALPEN (DPO) memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dan akan Terdakwa bayar jika sudah laku narkotika jenis shabu tersebut terjual;

Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu-shabu tersebut sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/VI/POL-10009/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkoba No. LAB:3433/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2.Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD RONI ALIAS RONI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingk. 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingkungan 36, Kelurahan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan ada seorang laki-laki memiliki Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi Polisi langsung menuju ke Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingkungan 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, setelah sesampainya ditempat tersebut, Para Saksi Polisi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi Polisi melihat Terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI yang sedang berada di dalam Pos Perumahan Mutiara Indah, setelah itu Para Saksi Polisi kemudian mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu milik Terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI yakni 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilantai didpena Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa dari JALPEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB dijalan Platina Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan yang mana pada saat Terdakwa bertemu dengan JALPEN (DPO) Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika shabu-shabu sebelumnya sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian JALPEN (DPO) memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dan akan Terdakwa bayar jika sudah laku narkotika jenis shabu tersebut terjual;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/VI/POL-10009/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD RONI ALIAS RONI berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkoba No. LAB:3433/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD RONI ALIAS RONI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Polman Siagian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Aipda Tedi Permadi, saksi Brigadir Didit Susanto, saksi Brigadir M. Syahri Sitopu, saksi Brigadir Angga Wijaya dari satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingk.36, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingkungan 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni, mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan langsung menuju ke Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingkungan 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, setelah sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat saksi dan rekan melakukan pengamatan, saksi dan rekan melihat Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni yang sedang berada di dalam Pos Perumahan Mutiara Indah, setelah itu Para Saksi Polisi kemudian mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu milik Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni yakni 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilantai didpena Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Ketika di interogasi;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa dari JALPEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Platina Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan yang mana pada saat Terdakwa bertemu dengan JALPEN (DPO) Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika shabu-shabu sebelumnya sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian JALPEN (DPO) memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



klip yang berisikan shabu dan akan Terdakwa bayar jika sudah laku narkotika jenis shabu tersebut terjual;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu-shabu tersebut sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Tedi Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu sabu;

- Bahwa saksi bersama saksi Aipda Polman Siagian, saksi Brigadir Didit Susanto, saksi Brigadir M. Syahri Sitopu, saksi Brigadir Angga Wijaya dari satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingk.36, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingkungan 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni, mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan langsung menuju ke Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingkungan 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, setelah sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat saksi dan rekan melakukan pengamatan, saksi dan rekan melihat Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni yang sedang berada di dalam Pos Perumahan Mutiara Indah, setelah itu Para Saksi Polisi kemudian mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu milik Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni yakni 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dilantai didpena Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa. Ketika di interogasi;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa dari JALPEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Platina Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan yang mana pada saat Terdakwa bertemu dengan JALPEN (DPO) Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkotika shabu-shabu sebelumnya sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian JALPEN (DPO) memberikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dan akan Terdakwa bayar jika sudah laku narkotika jenis shabu tersebut terjual;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu-shabu tersebut sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Aipda Polman Siagian saksi Aipda Tedi Permadi, saksi Brigadir Didit Susanto, saksi Brigadir M. Syahri Sitopu, saksi Brigadir Angga Wijaya dari satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingk.36, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang bandar Narkotika jenis shabu yang bernama JALPEN (DPO) dan Terdakwa terakhir kali mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang bandar bernama JALPEN (DPO) tersebut pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jalan Platina Raya, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari bandar bernama JALPEN (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan shabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu lamanya bekerjasama dengan sdr. JALPEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. JALPEN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menelepon JALPEN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian kami sepakat bertemu di Jalan Platina Raya, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, setelah itu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian JALPEN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dan akan Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing,
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih,
- 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita



secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Aipda Polman Siagian saksi Aipda Tedi Permadi, saksi Brigadir Didit Susanto, saksi Brigadir M. Syahri Sitopu, saksi Brigadir Angga Wijaya dari satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingk.36, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang bandar Narkotika jenis shabu yang bernama JALPEN (DPO) dan Terdakwa terakhir kali mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang bandar bernama JALPEN (DPO) tersebut pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jalan Platina Raya, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, serta Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari bandar bernama JALPEN (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu lamanya bekerjasama dengan sdr. JALPEN (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. JALPEN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menelepon JALPEN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian kami sepakat bertemu di Jalan Platina Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, setelah itu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian JALPEN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dan akan Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3433/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si., selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni, berupa 5 (lima) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram diduga mengandung Narkotika, dan disimpulkan bahwa benar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian dihubungkan dengan Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian, Nomor 148/VI/POL-10009/2024, tertanggal 07 Juni 2024, yang menerangkan hasil penimbangan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,53 (nol koma lima tiga) gram, adalah barang bukti tersebut atas nama Muhammad Roni Als Roni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairtas yaitu **Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidaair** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni, ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni adalah tidak ada yang artinya Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Aipda Polman Siagian saksi Aipda Tedi Permadi, saksi Brigadir Didit Susanto, saksi Brigadir M. Syahri

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitopu, saksi Brigadir Angga Wijaya dari satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 wib, bertempat di Pos Perumahan Mutiara Indah, Jalan AMD, Lingk.36, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih dan 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli, dan cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. JALPEN (DPO) pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menelepon JALPEN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian kami sepakat bertemu di Jalan Platina Raya, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, setelah itu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian JALPEN (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu dan akan Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu lamanya dan jika Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dimana uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3433/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si., selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni, berupa 5 (lima) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram diduga mengandung Narkotika, dan disimpulkan bahwa benar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian dihubungkan dengan Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian, Nomor 148/VI/POL-10009/2024, tertanggal 07 Juni 2024, yang menerangkan hasil penimbangan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,53 (nol koma lima tiga) gram, adalah barang bukti tersebut atas nama Muhammad Roni Als Roni;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru, oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan berbahaya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Roni Alias Roni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip kecil kosong,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing,
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih,
- 1 (satu) unit handphone merk nokia berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Hutabarat, S.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Hutabarat, S.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)